



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 166 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KALURAHAN
PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi pelaporan Pengelolaan Sampah Mandiri yang dilaksanakan di wilayah Kalurahan se-Kabupaten Bantul diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KALURAHAN PENGELOLA SAMPAH MANDIRI.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri;
- b. Fasilitasi, yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri se-Kabupaten Bantul agar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri dapat terlaksana dengan baik;
- c. Penilaian, yaitu melakukan olah data laporan Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; dan
- d. Penetapan, yaitu menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri.

KETIGA : Rincian Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 166 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING
 DAN EVALUASI KALURAHAN
 PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Bantul
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul
3	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
4	Sekretaris	1. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul 2. Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bantul
5	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bantul 3. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Bantul 4. Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Bantul 5. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bantul 6. Ketua TP PKK Kapanewon se-Kabupaten Bantul 7. Ketua TP PKK Kalurahan se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 166 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING
 DAN EVALUASI KALURAHAN
 PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

RINCIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI KALURAHAN
 PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan bagi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; dan 2. Menerima laporan secara periodik perkembangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; dan 2. Menerima laporan secara periodik perkembangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; 2. Menerima laporan secara periodik perkembangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; 3. Memastikan optimalisasi dukungan sumber daya untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; dan 4. Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; 2. Memfasilitasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; 3. Menghimpun laporan-laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri; dan 4. Menyusun hasil Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri.

1	2	3
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan monitoring terhadap laporan Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;2. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan hasil monitoring terhadap laporan Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan; dan3. Melaporkan hasil rekapitulasi laporan Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH